



PUTUSAN

Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JON ENARDI, S.H.;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/11 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : Banjar Wijaya Blok A 25 Nomor 1, RT.002, RW.011, Kelurahan Poris Plaward Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON ENARDI, S.H., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JON ENARDI, S.H., berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan Terdakwa JON ENARDI, S.H., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257885 tanggal 23-07-2014, pengirim atas nama JON ENARDI kepada penerima atas nama AMIR MAHMUD H nomor rekening 7074913878 sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor: A074047 tanggal 23-07-2014 atas nama JON ENARDI nomor rekening 7074907606 BSM sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257140 tanggal 23-07-2014 pengirim atas nama JON ENARDI kepada penerima atas nama JON ENARDI nomor rekening 7074907606 BSM sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257897 tanggal 24-07-2014 pengirim atas nama JON ENARDI kepada penerima atas nama DEWI SISKI nomor rekening 78143347 BNI Cabang Padang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor: A0740380 tanggal 24-07-2014 atas nama JON ENARDI nomor rekening 7074907606 BSM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257896 tanggal 24-07-2014 pengirim atas nama JON ENARDI kepada penerima atas nama SUPRIADI DJALAL nomor rekening 1320011281350 Bank MANDIRI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257893 tanggal 24-07-2014 pengirim atas nama JON ENARDI kepada penerima atas nama HENDRA MUCHLIS nomor rekening 1210004561522 Bank MANDIRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257895 tanggal 24-07-2014 pengirim atas nama JON ENARDI kepada penerima atas nama BASTARIAL nomor rekening 1250007904097 Bank MANDIRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257918 tanggal 24-07-2014 pengirim atas nama JON ENARDI kepada penerima atas nama NETI HERAWATI nomor rekening 1901059705 Bank Bukopin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257894 tanggal 24-07-2014 pengirim atas nama JON ENARDI kepada penerima atas nama RENY KURYENI UKAR nomor rekening 5540237061 BCA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257898 tanggal 24-07-2014 pengirim atas nama JON ENARDI kepada penerima atas nama IDA AYUDYAH KUSUMA W nomor rekening 7061118912 BSM sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257917 tanggal 24-07-2014 pengirim atas nama JON ENARDI kepada penerima atas nama JON ENARDI nomor rekening 2915150789 BCA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 13) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama JON ENARDI dengan nomor rekening 7074907606 BSM;
- 14) 6 (enam) lembar Rekening Koran Giro atas nama JON ENARDI dengan nomor rekening 7089888772 BSM;
- 15) 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Bank Syariah Mandiri Nomor: B3257144 tanggal 23-07-2014 pengirim atas nama AMIR MAHMUD H kepada penerima atas nama AMIR MAHMUD H nomor rekening 7074913878 BSM sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 16) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama AMIR MAHMUD H dengan nomor rekening 7074913878 BSM;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Akta pendirian perseroan terbatas nomor 35;
- 18) Rekening PT PPI di Bank Negara Indonesia (BNI) No Rekening 6676677898;
- 19) Formulir pengiriman uang dan formulir prinsip mengenal nasabah (*know your customer form*) tanggal 23 Juli 2014;
- 20) Cek Nomor: CK-581680 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- 21) Surat Nomor: 41/Komisaris/1114 tanggal 21 November tentang Permohonan Audit PT. PPI (laporan hasil investigasi internal PT. PPI);
Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa JON ENARDI, S.H., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 8 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON ENARDI, S.H., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JON ENARDI, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa JON ENARDI, S.H., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 21 dengan rincian sebagaimana yang selengkapnya tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 15 Februari 2023, terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 10 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 8 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan hukuman pidana penjara apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON ENARDI, S.H., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JON ENARDI, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa JON ENARDI, S.H., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023



pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 8 Maret 2023 untuk selebihnya;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* Terdakwa bersama-sama AKHMAD RIZANI menuju ke kantor BNI Cabang Menara Jamsostek yang letaknya di sebelah kantor Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto dengan tujuan untuk mencairkan cek yang mana pada Formulir Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Form*) yang ditandatangani AKHMAD RIZANI, diketahui bahwa rekening tujuan dari pencairan Cek Nomor CK.581680 dengan jumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) adalah Rekening Nomor 70474907606 atas nama Terdakwa yaitu JON ENARDI dan Terdakwa adalah sebagai *beneficial owner* dari transaksi tersebut, kemudian dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang berasal dari pencairan cek tersebut ditransfer dengan cara melakukan RTGS/pemindahan dana ke rekening atas nama Terdakwa yaitu JON ENARDI di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan dan bukan ditempatkan sebagai deposito di Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi CECE RIYANTO yang memberitahukan bahwa *premium fee* untuk SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI serta keuntungan selaku penghubung untuk CECE RIYANTO dan untuk AMIR MAHMUD HAKA sudah ditransfer ke rekening milik Terdakwa melalui rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan atas nama AMIR MAHMUD HAKA dengan nomor rekening 7074913878 dengan total sejumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dengan pembagian yaitu:
 - a. Bagian untuk diberikan kepada SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI sebagai *premium fee (cash back)* adalah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Bagian untuk CECE RIYANTO sejumlah Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan selisihnya merupakan bagian untuk Terdakwa yaitu dengan jumlah Rp1.650.000.000,00

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), lalu CECE RIYANTO pada tanggal 24 Juli 2014 memberikan *premium fee* sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada SRI WIKANI di tempat parkir Bank Mandiri Plaza Bapindo, Jalan Sudirman, Jakarta, namun sebelum diberikan kepada SRI WIKANI, uang tersebut dipotong terlebih dahulu oleh CECE RIYANTO sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan ke SRI WIKANI adalah sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sedangkan saldo di dalam rekening milik AMIR MAHMUD HAKA pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan dari awalnya sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) setelah dikurangi *premium fee* sejumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) menjadi tersisa sejumlah Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam Laporan Keuangan PT. Pos Properti Indonesia, terdapat pengeluaran dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 23 Juli 2014 melalui transaksi RTGS ke Rekening Nomor 70474907606 atas nama Terdakwa yaitu JON ENARDI yang dilaporkan sebagai Kas Setara Kas (Deposito BSM) namun sampai dengan saat ini sertifikat depositnya tidak pernah terbit dan PT. Pos Properti Indonesia sampai saat ini belum pernah menerima pengembalian dana dengan total sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut baik itu dari Terdakwa maupun AMIR MAHMUD HAKA dan CECE RIYANTO serta pihak lainnya;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Kas pada PT. Pos Properti Indonesia Nomor: 68/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan akibat perbuatan Terdakwa, AMIR MAHMUD HAKA, CECE RIYANTO dan SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia serta AKHMAD RIZANI selaku Direktur PT. Pos Properti

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan jumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dinyatakan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sama dengan pasal yang dinyatakan terbukti oleh *judex facti* dalam putusannya, dan selain itu pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah sesuai pula dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, sedangkan alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan serta telah pula mempertimbangkan dengan tepat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **JON ENARDI, S.H.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 4965 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)